



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LAVERAGE, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, TERHADAP MANAGEMEN PAJAK.

Ghita Tria Meitina¹
Rahmat urniawan²

Universitas Andalas, Indonesia
e-mail : iwan.rahmat13@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to size company, profitabilitas, leverage, audit committee, institutional ownership, to tax management. In this reaserch is us agency theory, on descrtiptif quatitatif research with manufacturing company in the good comsumer industry sector 2017-2019 period. Technique us whith purposive sampling. Analysis tools using smartPLS 3.3.3. The result of studi size company, leverage, audit committee, institutional ownership has an effect to tax management. But profitabilitas isa one of them sample has an negative effect to tax managemen.

INFO ARTIKEL

Diterima: 20 Januari 2023
Direview: 25 Januari 2023
Disetujui: 27 Februari 2023
Terbit: 13 September 2023

Keyword:

size company; profitabilitas; leverage; audit committee; instusional ownership; tax management.

PENDAHULUAN

Managemen pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, komite audit, kepemilikan institusional. Didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa factor-faktor tersebut memberi pengaruh terhadap managemen pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wijayanti dan Muid (2020) dengan judul “Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, dan Capital Intensity Ratio* terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independen yang diteliti oleh Rizky Wijayanti dan Dul Muid (2020) hanya memperoleh nilai *R Square* sebesar 1.4 %, sehingga penulis mengganti beberapa variabel independen dan mengambil variabel komite audit dan kepemilikan institusional dalam penelitian dengan harapan memperoleh nilai *RSquare* lebih tinggi.

Wijayanti dan Muid (2020) meneliti pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, sedangkan objek penelitian penulis adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* karena peneliti ingin lebih fokus ke perusahaan manufaktur sektor indutri barang konsumsi dan ingin mengetahui lebih detail mengenai sektor tesebut. Industri ini bergerak dibidang kebutuhan pokok, dan dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari.

Memilih sektor *consumer goods industry* dikarenakan menjadi salah satu sektor manufaktur andalan

yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Industri makanan dan minuman yang termasuk dalam sektor *consumer goods industry* berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp56,60 triliun pada tahun 2018 dan tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17%. Bahkan, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV tahun 2018 naik sebesar 3,90% yoy terhadap triwulan IV tahun 2017, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44%. (<https://news.detik.com> diakses pada Rabu, 27 januari 2021 09:00 WIB).

Namun, fenomena manajemen pajak di Indonesia seperti yang terjadi pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Selain itu bantoel juga menjadi sorotan karena perusahaan tersebut rugi selama 7 tahun. (www.kontan.co.id diakses pada Rabu, 27 Januari 2021 pukul 14:30 WIB).

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja atas nama principal, ketika keinginan atau tujuan agen bertolak belakang maka akan terjadi suatu konflik (William R Scott, 2015). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *agency problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya asimetri informasi (William R Scott, 2015). Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat *asymmetric information* yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri (William R Scott, 2015).

Gitman (2007:20) mengemukakan bahwa *agency problem* merupakan permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya aktivitas manajer yang lebih mengutamakan dalam hal pemenuhan tujuan pribadinya jika dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak principal dan agen, dimana disisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak. Pihak principal menginginkan pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan tersebut.

Pada kebanyakan perusahaan besar, potensi konflik keagenan merupakan hal yang penting karena biasanya para manajer perusahaan besar hanya memiliki persentase yang kecil dari saham. Sebab itu, memaksimalkan kekayaan pemegang saham bisa menjadi urutan ke sekian dari banyaknya tujuan-tujuan manajerial lain sehingga dapat menimbulkan konflik. Kecenderungan para manajer di perusahaan besar adalah dengan meningkatkan kekuatan, status dan gaji, serta meningkatkan keamanan jabatannya (Brigham & Houston, 2006).

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Rosdiana, 2012:3) yaitu “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting bagi negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Menurut Mardasimo (2018:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulurend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Resmi (2014:11) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak (Darmadi, 2013). Pengertian lain dari Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Ladiman Djaiz dalam Santoso dan Rahayu (2019:17) manajemen pajak berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi berarti meningkatkan laba atau penghasilan.

Santoso dan Rahayu (2019:29) mengemukakan 4 (empat) tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak, yaitu :

1. Secara *financial*-mikro, meminimalisir beban/biaya pajak
2. Secara *organizational*-makro, memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax profit*).
3. Secara praktikal, mengurangi kejutan-kejutan jika terjadi (dilakukannya) pemeriksaan pajak (*tax audit*) oleh pihak otoritas pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Manajemen pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin guna mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan (Resmi, 2019).

Menurut Santoso dan Rahayu (2019:35) terdapat 3 (tiga) syarat manajemen pajak yang baik yaitu:

1. Tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan /peraturan yang berlaku.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*), karena manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *corporate global strategy*.
3. Didukung oleh bukti-bukti yang valid dan memadai, baik dari segi pencatatan akuntansi keuangannya, maupun segi hukum perjanjian/perikatannya (seperti : bukti tagihan, kontrak/perjanjian, dan dokumentasi pendukung lainnya)

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak efektif merupakan tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Darmadi, 2013).

Tarif pajak efektif adalah besarnya tarif rill yang dibayar oleh perusahaan. Penggunaan tarif pajak efektif di beberapa negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam manajemen pajak. Selain itu tarif pajak efektif umumnya digunakan untuk memprediksi kelompok perusahaan atau kategori industri apa yang berpotensi membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada negara (Darmadi, 2013)

Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kepemilikan saham 40%, maka mendapatkan penurunan tarif 5% sehingga menjadi 20%. Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan Undang-undang (Darmadi, 2013).

Effective Tax Rate(ETR)sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. *Effective Tax Rate*(ETR)digunakan untuk mengukur pajak yang akan dibayarkan sebagai prosisi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak. Keberadaan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *Effective Tax Rate* (ETR) kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus bagi penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai intensif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Hanum, 2013).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005) dalam Azura (2020). Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan. Ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk memperoleh insentif pajak. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui ln total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Hartono, 2013) dalam Azura (2020).

Profitabilitas

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki.

Ghozali dan Chariri (2011) dalam Azura (2020) menjelaskan laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu.

Leverage

Menurut Hery (2016:162) *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Dengan kata lain *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan asset atau memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang besar tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi. Resiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah memiliki resiko keuangan yang kecil, tetapi juga mungkin memiliki peluang yang kecil untuk menghasilkan laba yang besar.

Komite Audit

Menurut Hiro dalam Tambunan dan Bonifasius (2021) komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal. Dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi (Khafid, 2012) dalam Jailani (2018). Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan atau pribadi (Widhianningrum dan Amah, 2012). Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik. Keberadaan investor institusional dapat RUPS direksi dewan komisaris menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat untuk memonitor manajemen perusahaan.

Kepemilikan institusional akan menyebabkan monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap manajemen perusahaan agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang dan berdampak pada nilai perusahaan. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan investor. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk para pemegang saham.

Kelebihan Struktur Kepemilikan Institusional

Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional disebutkan oleh Permanasari (2010) dalam

Azzura (2020) sebagai berikut :

1. Profesionalisme dalam analisis informasi yang berdampak pada keterandalan informasi.
2. Motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas perusahaan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda dengan variabel independen yang beragam. Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu terkait manajemen pajak, kebanyakan faktor yang mendukung adalah faktor dari dalam atau internal perusahaan, diantaranya yaitu *size*, profitabilitas, *leverage*, komite audit dan kepemilikan institusional.

Faktor pertama adalah *size* perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2010:4) *size* perusahaan didefinisikan sebagai besar kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti : ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Selanjutnya pembayaran pajak dapat dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan dalam memperoleh laba, jumlah laba dari ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh pada jumlah asset dan tingkat utang perusahaan (Sinaga, 2018). Menurut teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan besar tentunya memiliki laba yang besar dan lebih cenderung melakukan praktik manajemen pajak, karena laba yang besar menyebabkan pembayaran beban pajak yang besar pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Sinaga (2018) dan Jailani (2018) yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Muid (2020), Rahmawati (2017), Efata dan Meiriska (2017) menyatakan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Selain itu Afifah dan Mhd (2020) mendapat hasil penelitian bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap pajak. Karena adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain dilihat dari *size*, suatu perusahaan juga dapat dilihat dari jumlah aset yang dimilikinya, hal tersebut dapat dilihat dari rasio profitabilitas yang menghasilkan laba (ROA) dari perusahaan tersebut untuk memaksimalkan manajemen pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 1 menerangkan mengenai penghasilan yang dibebankan kepada subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, dan berdampak pada semakin besarnya penghasilan perusahaan menjadi semakin besar pula pajak penghasilan perusahaannya. Profitabilitas berkaitan dengan teori agensi, dimana dapat memacu manajer untuk meningkatkan laba perusahaan agar kompensasi yang diperoleh semakin besar, laba yang besar akan berdampak terhadap jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini menyebabkan pembagian laba yang diperoleh pemilik modal menjadi kecil, sehingga menekan menejer untuk melakukan manajemen pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Sinaga (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Muid (2020) serta Rahmawati (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi manajemen pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012) dalam Azura (2020). *Leverage* menggambarkan seberapa besar resiko yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Hal ini berkaitan dengan teori agensi, dimana *leverage* atau utang perusahaan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan tanpa memperdulikan laba perusahaan. Manajer akan memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan laba dikemudian hari. Kondisi ini membuat biaya bunga sebagai pelindung pajak dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2018), Afifah dan

Mhd (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Wijayanti dan Muid (2020), Efata dan Meiriska (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan. Menurut Agustania (2016) dalam Ningrum dan Erna (2018) perlunya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan agar tercipta sistem pengawasan dan pengendalian, sehingga penyalahgunaan sumber daya perusahaan dapat dicegah, agar kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bernad (2011) dalam Ningrum dan Erna (2018) menyebutkan bahwa karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan dapat menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak. Karakteristik tersebut dapat dijalankan oleh investor institusional dan komite audit.

Forker (2012) dalam Damanik dan Abdul (2019) menyatakan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen dapat diperkecil melalui efektivitas komite audit karena komite audit akan memberikan pengawasan secara independen sehingga manajemen tidak dapat melakukan tindakan oportunistik seperti manipulasi laba. Dalam rangka menerapkan manajemen pajak yang baik dan tidak melanggar aturan dibutuhkan orang yang handal dan ahli dibidangnya termasuk didalamnya komite audit. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniati dan Elly (2017) mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dan Erna (2018) serta Ganang dan Imam (2017). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Abdul (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010) dalam Ningrum dan Erna (2018). Kepemilikan institusional merupakan satu diantara alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem* serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif (Yunitasari, 2014) dalam Ningrum dan Erna (2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jailani (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daiman (2021), Ningrum dan Erna (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Ketidak konsistenan penelitian sebelumnya terkait faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wijayanti dan Muid (2020) dengan judul “ Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, dan Capital Intensity Ratio* terhadap Manajemen Pajak”. Variabel independen yang diteliti oleh Rizky Wijayanti dan Dul Muid (2020) hanya memperoleh nilai *R Square* sebesar 1.4 %, sehingga penulis mengganti beberapa variabel independen dan mengambil variabel komite audit dan kepemilikan institusional dalam penelitian dengan harapan memperoleh nilai *RSquare* lebih tinggi.

Wijayanti dan Muid (2020) melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, sedangkan objek penelitian penulis adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* karena peneliti ingin lebih fokus ke perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan ingin mengetahui lebih detail mengenai sektor tersebut. Industri ini bergerak dibidang kebutuhan pokok, dan dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh *Size* terhadap Manajemen Pajak

Size atau ukuran perusahaan didefinisikan besar kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti : ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk memperoleh insentif pajak. perusahaan yang kecil cenderung tidak optimal dalam melakukan manajemen pajak karena kurangnya tenaga profesional dalam bidang tersebut sehingga perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh insentif pajak (Darmadi, 2013). Semakin besar perusahaan tersebut semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perencanaannya, karena perusahaan besar cenderung akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan laba yang besar lebih cenderung melakukan praktik manajemen pajak, karena laba yang besar menyebabkan pembayaran beban pajak yang besar pula. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2018) dan Jailani (2018) yang menunjukkan *size* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Mhd (2020) menyatakan *size* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Muid (2020), Rahmawati (2017), Efata dan Meiriska (2017) menunjukkan bahwa *size* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : *Size* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Laba yang tinggi menyebabkan meningkatnya tarif pajak efektif pada perusahaan sehingga semakin tinggi profitabilitas membuat manajemen pajak semakin buruk (Darmadi, 2013). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak. Jadi, laba dan beban pajak berbanding lurus, sehingga semakin tinggi profitabilitas pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan ke negara.

Profitabilitas berkaitan dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwa profitabilitas dapat memacu manajer untuk meningkatkan laba perusahaan agar kompensasi yang diperoleh semakin besar. Laba yang meningkat menyebabkan meningkatnya pajak terutang. Pada saat itu pemilik modal memperoleh laba kecil akibat pajak yang dibayarkan, dan akan menekan pihak manajer dalam rangka mengurangi jumlah pajak terutang. Disini peran profitabilitas mampu mempengaruhi kinerja perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dan berperan aktif dalam penciptaan manajemen pajak suatu perusahaan. Hal ini dibuktikan oleh Sinaga (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Selain itu terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh

negatif signifikan terhadap manajemen pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Mhd (2020), Efata dan Meiriska (2017), serta Ganang dan Imam (2017). Namun penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Muid (2020) serta Rahmawati (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak

Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Menurut Hery (2016:162) *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Dengan kata lain *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan asset atau memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kaitan *leverage* dengan teori agensi adalah ketika utang perusahaan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan tanpa memperdulikan laba perusahaan. Kondisi ini menyebabkan manajer memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan laba dikemudian hari sehingga beban pajak perusahaan menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan *leverage* mampu mempengaruhi kinerja perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2018) dan Afifah dan Mhd (2020) mengungkapkan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sementara itu menurut Rahmawati (2017) *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Muid (2020), Efata dan Meiriska (2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Manajemen Pajak

Komite audit beranggotakan minimal tiga orang. Komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris karena dewan komisaris yang telah mengangkat dan berhak memberhentikan komite audit. Untuk peningkatan fungsi audit dalam pelaporan eksternal perusahaan dapat juga dilakukan dengan adanya komite audit. Agar laporan keuangan dapat dipercaya, dewan perusahaan memberikan tanggung jawab kepada komite audit dalam melaksanakan tugasnya. Maka komite audit dapat mengawasi mekanisme serta dapat memperbaiki kualitas dari informasi yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan, manajer, atau *stakeholder*, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini, 2011) dalam Ganang dan Imam (2017)

Forker (2012) dalam Damanik dan Abdul (2019) menyatakan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen dapat diperkecil melalui efektivitas komite audit karena komite audit akan memberikan pengawasan secara independen sehingga manajemen tidak dapat melakukan tindakan oportunistik seperti manipulasi laba. Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif diharapkan dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan pengendalian pada laporan keuangan perusahaan yang lebih baik (Andriyani, 2008) dalam Damanik dan Abdul (2019)

Hasil penelitian Yuniati dan Elly (2017) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ganang dan Imam (2017) serta Ningrum dan Erna (2018). Namun terdapat perbedaan hasil penelitian dengan Damanik dan Abdul (2019) yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi (Khafid, 2012) dalam

Jailani (2018). Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan atau pribadi (Widhianningrum dan Amah, 2012). Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik.

Kepemilikan institusional merupakan satu diantara alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem* serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif (Yunitasari, 2014) dalam Ningrum dan Erna (2018). Kepemilikan institusional mengakibatkan adanya pengawasan terhadap kinerja manajemen. Manajemen akan berusaha mengambil keputusan untuk memuaskan para investor agar memperoleh *return* yang besar. Semakin besar pengawasan yang diberikan kepada manajemen akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja manajemen termasuk dalam menerapkan manajemen pajak. Hal ini dikarenakan investor juga mengharapkan laba yang tinggi dari perusahaan. Adanya kepemilikan insitusional akan membuat manajer mau tidak mau untuk menerapkan manajemen pajak dengan efektif untuk menghasilkan *return* yang diharapkan oleh investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Jailani (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daiman (2021) serta Ningrum dan Erna (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono 2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap pada tahun 2017 – 2019.
3. Perusahaan yang berlaba selama tiga tahun berturut-turut. Kriteria ini digunakan karena pajak penghasilan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan, sehingga apabila perusahaan rugi, perusahaan tidak dikenakan pajak penghasilan.
4. Perusahaan *costumer goods industry* yang memberikan kelengkapan data sesuai variabel yang diteliti.
5. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan tahunannya

Metode Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis *Partial Least Square - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan menggunakan perangkat lunak *SmartPLS* versi 3.3.3. Alasan peneliti menggunakan alat analisis *Partial Least Square - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) adalah karena aplikasi ini memberikan fleksibilitas terhadap peneliti, dan tidak mengharuskan data terdistribusi secara normal seperti aplikasi lainnya. Lebih lanjut terdapat beberapa keunggulan PLS menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015:165) antara lain :

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen.
2. Mampu mengelola masalah multikolinieritas antarvariabel independen.
3. Hasil tetap kokoh (*robust*) walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang (*missing value*).
4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis crossproduct yang

- melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi.
- 5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif.
- 6. Dapat digunakan pada sampel yang kecil.
- 7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal.
- 8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu nominal, ordinal, dan kontinu.

Dalam penggunaan PLS-SEM, peneliti mengikuti beberapa proses yang melibatkan spesifikasi model, pengujian model pengukuran dan diikuti pengujian model struktural masing-masing hipotesis. Dalam PLS-SEM, terdapat dua evaluasi model pengukuran, yaitu *outer model* dan *inner model*. Kedua evaluasi model ini bertujuan untuk menilai validitas, reliabilitas, dan hubungan kausal variabel (Hamid & Anwar, 2019). *Outer model* merupakan pengukuran dengan menilai validitas dan reabilitas model, sedangkan *inner model* merupakan model untuk menguji kausalitas antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh *size*, profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak pada perusahaan *Goods Consumer Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan kemudian diolah lebih lanjut dengan perhitungan statistik melalui bantuan *software* SmartPLS 3.3.3. Setelah pengolahan data selesai, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis yang peneliti rumuskan bahwa *size* perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Setelah dilakukan pengujian terdapat hasil *size* perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak, sehingga hipotesis ditolak. Hal ini berarti arah positif penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar *size* sebuah perusahaan, maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif (ETR). Namun perusahaan tidak melakukan manajemen pajak untuk menekan tarif pajak efektif. Karena perusahaan besar sudah pasti akan mendapat perhatian besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh.
2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Artinya semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin rendah tarif pajak efektif (ETR). Semakin rendah tarif pajak efektif (ETR), berarti semakin baik manajemen pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan dapat meminimalkan tarif pajak efektif dengan membelanjakan laba yang diperoleh untuk hal yang bermanfaat dan bersifat *deductible* bagi perusahaan. Hasil hipotesis sesuai dengan hasil pengujian sehingga hipotesis diterima.
3. Hipotesis penelitian merumuskan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil pengujian yang diperoleh adalah *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tarif pajak efektif (ETR). Tidak adanya pengaruh menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan pada periode penelitian belum berfungsi secara semestinya dalam meningkatkan manajemen pajak, dan perusahaan tidak dapat memanfaatkan celah perpajakan. Hipotesis ditolak karena *leverage* tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak.
4. Hipotesis yang peneliti rumuskan yaitu komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, maka didapat hasil bahwa hipotesis tersebut ditolak. Artinya jumlah komite audit dalam perusahaan tidak menjamin dapat melakukan efisiensi pajak dengan benar, karena peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan efisiensi pajak perusahaan di Indonesia.
5. Hipotesis yang peneliti rumuskan adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, maka didapat hasil hipotesis tersebut ditolak. Hal ini berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh

terhadap manajemen pajak. Artinya ada atau tidaknya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan manajemen pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan, leverage, komite audit, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun sebaliknya, profitabilitas merupakan salah satu sampel yang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

REFERENSI

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2016). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. *Andi Offset*.
- Afifah, Mutia Dianti dan Mhd Hasyimi. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator tarif Pajak Efektif. *Journal of accounting Science*. Vol. 4 (1)
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax
- Azzura, Selvia. (2020) . *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Etr) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019*. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (A. A. Yulianto (ed.); Edisi 10). Salemba Empat
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode 2011-2013. *Journal of Accounting, Volume 2 N*
- Chandra Gian Asmara. (2019). *Strategi Sri Mulyani Kejar Pendapatan Negara Rp2.221,5 T*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816152132-4-92559/strategi-srimulyani-kejar-pendapatan-negara-rp-22215-t>
- Daiman, Maria Selviani (2021) *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Diversitas Gender terhadap Manajemen Pajak*. Undergraduate thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University.
- Damanik, Deo dan Abdul Muid. 2019. Corporate Governance, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 8 (4)
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun (2011-2012)). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 4, hal.1-12. Depok:Universitas Indonesia.
- Efata, Steffi dan Meiriska Febrianti. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 19, No 1a-4.
- Ganang, W Dhanendra dan Imam Ghozali. 2017. *Hubungan Penerapan Corporate Governance dan Social Corporate terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*. Undergraduate thesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Hamid, R. S., & Anwar, D. S. M. (2019). Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian : Konsep dasar dan aplikasi program smart PLS 3.2.8 dalam riset bisnis. In *PT Inkubator Penulis Indonesia*.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 2 (2), 1-10

- Henny and Febrianti, M. (2016). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 159–166.
- Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Grasindo.
- Rahmawati, Hesty 2017. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2014.” *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Riau. Jom Fekon, Vol. 4 No.1 (April 2017)*
- Jailani, M.Rif’an. (2018). *Analisis Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak*. Universitas Negeri Semarang.
- Jensen & Meckling. (1976), The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin
- Ningrum, Hariono dan Erna Hendrawati. 2018. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, Volume 14 Nomor 2.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet, 2012. Pengantar Ilmu Pajak. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2019). *Corporate Tax Management* (D. Belianto (ed.);Revisi 2019). Observation & Research of Taxation (ortax).
- [Sarwono, Jonathan. 2013. IBM SPSS Statistic. Elex Media Komputindo.](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Pintar_IBM_SPSS_Statistic_Elex_Media_Komputindo_AQBAJ?hl=id&gbpv=0&kptab=overview)
https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Pintar_IBM_SPSS_Statistic_19/ntlMDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0&kptab=overview
- Scott, Wiliam R. (2015). *Financial Accounting Theory* Sevent Edition. United States: Canada Cataloguing.
- Sekaran, U., & Bougi, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7 edition). Jhon Wiley & Sons Ltd.
https://books.google.co.id/books?id=a_YI3TJQuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Sinaga, R. R., & Made, I. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015*. *Jurnal pada jurusan Akuntansi*.
- Smith, M. (2003). *Research Methods in Accounting*. In *SAGE Publications*. SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.4337/9781781006153.00014>
- Suandy. 2008. *Hukum Pajak, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.pdf*. Alfabeta.
- Tambunan, Lidia dan Bonifasius Tambunan. (2021). Peran Komite Audit Dalam *Good Corporate Governance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol 21 No 1. hal 119 - 128
- Widhianningrum, P., & Amah, N. (2012). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Selama Krisis Keuangan Tahun 2007-2009. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(2), 94–102.
- Wijayanti, Rizky dan Muid, Dul. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-12
- Yuniati, Zulva, Elva Nurainia. dan Elly Astuti. 2017. Pengaruh Corporate Govenance terhadap Manajemen Pajak. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* Vol. 5 (1)
www.idx.co.id
www.kontan.co.id
www.news.detik.com